

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kewenangan Kreditur Separatis Terhadap Eksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit** yaitu berdasarkan peraturan yang berlaku bank sebagai kreditur separatis berhak mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan debitur dan seolah olah tidak terjadinya kepailitan dari debitur, akan tetapi kreditur separatis tetap harus bertindak seperti ketentuan yang ada pada Pasal 56 ayat (1) tentang penangguhan eksekusi yang berlaku demi hukum maksimal selama 90 hari setelah adanya putusan pailit dari ketua hakim atau bisa lebih cepat ketika masa insolvensi dimulai atau juga maksimal 270 hari sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kekayaan yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut, dengan ini kedudukan kreditur separatis lebih tinggi dari kreditur yang lainnya, termasuk kreditur yang diistimewakan (Pasal 1139 juncto Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka ketika kreditur separatis melakukan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada yang boleh menghalang-halangi walaupun debitur dalam keadaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Bahkan apabila objek jaminan yang dieksekusi tersebut ternyata tidak memenuhi seluruh piutangnya, dalam hal ini kreditur separatis dapat memohon agar kekurangannya diperhitungkan sebagai kreditur *konkuren*.
2. **Upaya Bank Sebagai Kreditur Separatis dalam Usaha Pelunasan Utang Debitor Pailit**, adalah perdebatan dalam persidangan kepailitan, hakim harus memberi putusan dengan 3 mempertimbangkan 3 faktor yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. dengan berlandaskan pada asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, sebagai criteria dalam melakukan pilihan hukum, hakim telah mengeluarkan suatu putusan yang tidak memberikan rasa keadilan, serta kepastian hukum bagi kreditor. Bahkan lebih jauh lagi putusan tersebut tidak memberi manfaat bagi kreditor, karena putusan hakim tersebut telah mengabaikan asas serta mengaburkan filosofi dan asas yang terkandung di dalam hak tanggungan. Dalam hal tersebut upaya yang dilakukan kreditur harus meyakinkan hakim untuk memberikan putusan yang adil dengan. Seperti yang diputuskan hakim sebelumnya. 01/PAILITLAIN_LAIN/2009/PN. Niaga. JKT.-PST jo No. 33/PAILIT/

2009/ PN. Niaga. JKT-PST. Putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi untuk memutus kasus yang serupa.

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya kata “Seolah-olah” pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dengan adanya kata “seolah-olah” dapat menimbulkan makna ganda, sehingga ketentuan dalam Pasal 55 tersebut dapat menjadikan norma yang kabur dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka pihak pemerintah perlu mengganti dengan kata kata yang tegas, jelas, dan tidak multitafsir atau kata “seolah-olah” sebaiknya dihilangkan, sehingga mencegahnya adanya ketidakpastian hukum bagi Hakim yang akan memutuskan maupun bagi pelaku ekonomi khususnya kreditur pemegang hak tanggungan.
2. Perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Karena dalam ketiga Pasal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip hukum jaminan, hukum jaminan diciptakan untuk menjaga hak kreditur. Jika dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada pengaturan di tangguhkan lalu mengapa lembaga jaminan diciptakan. Dan untuk waktu 2 bulan, faktanya 2 bulan itu terlalu singkat untuk memproses eksekusi jaminan. Apa lagi jadwal Lembaga Lelang begitu padat. Maka dari itu perlu adanya penyempurnaan salah satu Undang-undang atau Singkronisasi kedua Undang-Undang.